

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG LIWA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010, ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Lampung seluas ± 518.913 (lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga belas) hektar, diantaranya KPHL Unit II Liwa seluas ± 41.165 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh lima) hektar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 serta dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di kabupaten Lampung Barat maka dipandang perlu menetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Liwa (KPHL) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Tata Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG LIWA PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
6. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dan lainnya tak dapat dipisahkan.
7. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
9. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Liwa yang selanjutnya disingkat UPT KPHL Liwa adalah unit pelaksana teknis KPHL pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala pada UPT KPHL Liwa.

12. Kepala Resort KPHL adalah Kepala Resort KPHL Liwa Kabupaten Lampung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT KPHL Liwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT KPHL Liwa adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan.
- (2) UPT KPHL Liwa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT KPHL Liwa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), UPT KPHL Liwa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - d. membuka mendukung peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT KPHL Liwa terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT KPHL Liwa dibentuk Resort UPT KPHL sebagai Satuan Wilayah Pengelolaan.
- (3) Satuan Wilayah Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas :

- (4) Satuan Wilayah Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Resort KPHL Liwa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) *Bagan Struktur Organisasi UPT KPHL* tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT KPHL Liwa mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan di bidang Pengelolaan Hutan Lindung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT KPHL Liwa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian/pembinaan, penggerakan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung ;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan UPT KPHL Liwa.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dan pengendalian di lingkungan UPT;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung;
 - c. melaksanakan kegiatan dan fasilitasi serta menyiapkan bahan untuk pemanfaatan hutan lindung dan kawasan lindung;
 - d. melaksanakan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional di bidang pengelolaan hutan lindung dan kawasan lindung;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan lindung;
 - f. menyusun rencana dan program serta melaksanakan penelitian bidang kehutanan terkait pengelolaan hutan lindung;
 - g. memantau atau melakukan monitoring pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung;
 - h. memfasilitasi dan mendorong serta membuka peluang investasi dan jasa di bidang kehutanan;
 - i. melaksanakan inventarisasi permasalahan hutan lindung di wilayah kerjanya dalam rangka merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - j. menghimpun, mengelola bahan dan data yang berhubungan dengan manajemen hutan lindung di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan hutan lindung rangka memperlancar pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan urusan ketatausahaan keuangan, umum dan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan:

- n. menilai pretasi kerja PNS di lingkup UPT KPHL berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT KPHL mempunyai tugas membantu Kepala UPT KPHL Liwa di bidang Tata Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan rumusan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup dilingkup UPT KPHL Liwa;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT KPHL Liwa;
 - c. pengelola Administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan UPT KPHL Liwa; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT KPHL Liwa.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlain dibidang ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi kepegawaian dan urusan keuangan di lingkungan UPT KPHL Liwa;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor pada UPT KPHL Liwa;
 - d. menyusun program kerja dan kegiatan tata usaha di lingkup UPT KPHL Liwa;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan dalam rangka penyusunan bahan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi pengembangan informasi dan teknologi terkait administrasi;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan dan analisis kebutuhan di lingkup Unit pelaksana Teknis (UPT);
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
 - h. menilai pretasi kerja PNS di lingkup sub Bagian Tata Usaha UPT KPHL berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT KPHL Liwa.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT KPHL Liwa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kepala Resort KPHL Liwa adalah Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di UPT KPHL Liwa di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidang teknis kehutanan.
- (3) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1).

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala UPT KPHL Liwa adalah jabatan struktural Eselon IV a.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT KPHL Liwa adalah jabatan struktural Eselon IV b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT KPHL Liwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan Konsultasi dengan Kepala Dinas Kehutanan dan berkoordinasi dengan kepala wilayah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala UPT KPHL Liwa dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam UPT KPHL dengan Dinas Kehutanan maupun dengan organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kepala UPT KPHL Liwa melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPT KPHL Liwa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPT KPHL Liwa dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya atau berdasarkan senioritas.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT KPHL Liwa wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT KPHL Liwa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX WILAYAH KERJA

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana teknis (UPT) KPHL Liwa berada pada wilayah kerja Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Lindung Register 9 B Gurung Seminung;
 - b. Kawasan Hutan Lindung Register 17 B Bukit Serarukuh;
 - c. Kawasan Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku , maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 121 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : _____

BAGAN STRUKTUR UPT KPHL LIWA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI